



PUTUSAN

Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada SOFYANA PAMUDYA, S.H., dan WAWAN SETIAWAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SOFYANA PAMUDYA, S.H. & REKAN yang beralamat di Desa Cikedung Blok Bojong Lengkong Rt. 004/ Rw. 001 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3275/2024 tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dibawah Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 15 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil atau alasan diajukan Isbat Nikah dan gugatan cerai untuk ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama H. MUHAMAD GONO Bin TARMIN sebagai ayah kandung dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama ROSIDIN dan H. CARSITA dengan Mas kawinnya berupa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat tidak mengetahui apakah dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu atau tidak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Duda dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/sesusan serta telah memenuhi syarat rukun perkawinan;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu dan setelah Penggugat mengurusnya, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
6. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Indramayu, guna mengurus perceraian dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, selain itu juga Tergugat suka bermain perempuan dan memiliki wanita idaman lain yang bernama Ratinih dari desa Cangkrung;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 20 September 2023, yang akibatnya sejak itu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama 11 Bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
10. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu pada 9 Juli 2023, adalah sah;
3. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGATAAA**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak datangan Tergugat tersebut tidak didasarkan kepada alasan yang dibenarkan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal dan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:: 474.12/304/Kesra, tanggal 14 Juni 2024,yang dikeluarkan oleh Kuwu Kepala Desa Tunggulpayung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor:: 2257/AC/2023/PA.IM , tanggal 14 April 2023,yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak tercatat Nomor :B.168? Kua.10.12.11/Pw.01/06/2024, tanggal 21 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan lelea, Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah

Hal. 4 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -4;

Menimbang, bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak dicatatkan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang terjadi pada tanggal 09 Juli 2023 yang tercatat di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H.Muhamad Gono Bin Tarmin, dihadiri dua orang saksi yaitu Rosidin dan H.Carsita dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar tunai dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Duda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Janda Mati ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak Bulan Agustus 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September tahun 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang kurang lebih selama 11 bulanbulan telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak dicatatkan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang terjadi pada tanggal 09 Juli 2023 yang tercatat di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H.Muhamad Gono Bin Tarmin, dihadiri dua orang saksi yaitu Rosidin dan H.Carsita dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar tunai dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Duda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Janda Mati ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;

Hal. 6 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak Bulan Agustus 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang kurang lebih selama 11 bulan telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu. Hal mana untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 adalah fotokopi akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil

Hal. 7 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka alat bukti P.1 tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Blok III Rt.012 Rw.003, Desa Tunggulpayung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai istri Tergugat berdomisili di Kabupaten Indramayu, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Indramayu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H.Muhamad Gono Bin Tarmin, dihadiri dua orang saksi yaitu Rosidin dan H.Carsita dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar tunai dibayar tunai. Pada saat

Hal. 8 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Duda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Janda Mati, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak menikah sampai sekarang Penggugat tidak pernah memiliki bukti nikah padahal Penggugat telah pernah mengurusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir terakhir tinggal bersama di kediaman Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan sejak Bulan Agustus 2023 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan bulan September tahun 2023. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama sampai dengan sekarang kurang lebih selama 11 bulanbulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 15 Juli 2024 dan 06 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah

Hal. 9 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau patut diduga benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar nikahnya dengan Tergugat disahkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu sebagai saudara sepupu Penggugat dan sebagai tetangga Penggugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh

Hal. 10 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang kurang lebih selama 11 bulanbulan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan

Hal. 11 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah prepentif untuk mencegah terjadinya kemadaramatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Termohon (**TERGUGATAAA**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 2023 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGATAAA**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syekh dan Drs. Akhmad Topurudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Jamilah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syekh

Drs. Akhmad Topurudin, M.H.
Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal.
Putusan Nomor 4628/Pdt.G/2024/PA.IM



Hj. Jamilah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH			545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)